



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/477/03/HK&HAM/2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, perlu diadakan Pembentukan Tim Pengelolaan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa agar Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu dibentuk Tim Pengelolaan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 13) ;
8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang bersifat Penetapan ( Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75 ) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelolaan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelolaan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas;
- a. Menerima laporan atau pengaduan dan mengecek kebenaran laporan atas pengaduan;
  - b. memilih, memilah, mengolah sesuai jenis materi pengaduan;
  - c. mendisposisikan kebidang-bidang sesuai dengan tupoksi;
  - d. melaporkan hasil penanganan pengaduan, Pelayanan Publik kepada Kepala Dinas; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 9 Januari 2019

  
BUPATI TABANAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TABANAN,  
di. INYOMAN SURATMIKA, M.Kes  
A N Pembina Utama Muda  
19630410 199003 1 014

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepadaYth :

1. Bupati Tabanan, di Tabanan ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, di Tabanan ;
3. Wakil Bupati Tabanan, di Tabanan ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, di Tabanan ;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan, di Tabanan ;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda KabupatenTabanan, di Tabanan ;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan pelaksanaannya;
8. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/477/03/HK&HAM/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK :

Pembina : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan

Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan

Sekretaris : Ka.Sub.BagUmum dan Kepegawaian

Pelaksana Teknis/Anggota : 1. Ka. Bid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan  
2. Ka. Bid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
3. Ka. Bid Kesehatan Masyarakat

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TABANAN,  
dr. I NYOMAN SURATMIKA, M.Kes  
Pembina Utama Muda.  
19630410 199003 1 014

